

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN - AGEN PENGADAAN - DOKUMEN KONTRAK
2018

PERMENKEU RI NOMOR 151/PMK.03/2018 TANGGAL 26 NOVEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1577)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN AGEN PENGADAAN
UNTUK PEMBARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN SERTA STANDAR DOKUMEN PENGADAAN
DAN STANDAR DOKUMEN KONTRAK

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan Pasal 23 ayat Nomor (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33); Perpres RI No. 40 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 74); PMK No. 109/PMK.03/2018 Tahun 2018 (BN Tahun 2018 No. 1233);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengadaan Agen Pengadaan dilakukan oleh Tim Pengadaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pelaksanaan Pengadaan Agen Pengadaan dilakukan dengan metode penunjukan langsung dengan tahapan meliputi undangan kepada calon Penyedia terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan, penyampaian Dokumen Penawaran (administrasi, teknis, biaya, dan dokumen kualifikasi), evaluasi dan klarifikasi Dokumen Penawaran, negosiasi teknis dan biaya, penetapan Penyedia, dan pengumuman Penyedia. Untuk pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak Agen Pengadaan. Sedangkan ketentuan terkait pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Standar Dokumen Pengadaan paling sedikit memuat standar surat undangan, instruksi kepada calon Penyedia terpilih, standar lembar isian Dokumen Penawaran Teknis, standar lembar isian Dokumen Penawaran Biaya, kelayakan calon Penyedia terpilih, dan formulir Spesifikasi Teknis/KAK. Standar Dokumen kontrak paling sedikit memuat lembar isian kontrak, syarat umum kontrak, syarat khusus kontrak, dan lampiran yang dibutuhkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 November 2018 dan diundangkan pada tanggal 30 November 2018.